



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: <https://dpmpstsp.bandarlampungkota.go.id>
Pos-el: dpmpstsp.kota@bandarlampungkota.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN NON FORMAL INFORMAL
Nomor :1871/503/0120/421-IPNF.KP/III.16/VII/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Nomor 421.9/1837/III.01/2025 Tanggal : 14 JULI 2025 , Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

NIB	:	0206220042792
LKP/PKBM	:	PKBM KINSHIP
NPSN	:	P9908471
Alamat	:	JL. PUTRI BALAU GG. BINA MARGA NO. 125/55 KEL. TANJUNG BARU KEC. KEDAMAIAN KOTA BANDAR LAMPUNG
Jenis Program	:	Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C,
Bidang Pendidikan	:	PENDIDIKAN NON FORMAL
Ketua	:	Parlina
Sekretaris	:	Hadi Yonata
Bendahara	:	Yecie Resita

Masa berlaku izin 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan tanggal 29 JULI 2028 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 29 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas
MUHTADI A. TEMENGGUNG, S.T., M.Si.
NIP 19710810 199502 1 001





FAHRUL ROZI, SH

NOTARIS & PPAT KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-1217.HT.03.01-Th.2002

AKTA

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
" KINSHIP "

NOMOR : 229

TANGGAL : 28 - 1 - 2015

K A N T O R :

Jl. Sisingamangaraja Kelurahan Kelapa Tiga
Kecamatan Tanjungkarang Pusat
Telp. (0721) 7629070 - HP. 0816 406735

